



PUTUSAN

Nomor 1157 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, S.E., bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husain Tarang, S.H., Advokat, berkantor di Riverside Blok E 377 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, dahulu bertempat tinggal di Kota Malang dan sekarang bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budhi Prasetyo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Moch Wiyono C.30 Paveling Lantai 1 dan Lantai 2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, untuk saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat selama proses persidangan perkara *a quo*, sampai dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1157 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak bagi Tergugat terhadap anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk dicabut;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama anak ANAK 1 dan ANAK 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomoratas nama, Surat Ukur Nomor 0539/Bandungrejosari/2003, tanggal 3 April 2003, luas 262 (dua ratus enam puluh dua) meter persegi dan SHM Nomor 3873 atas nama, Surat Ukur Nomor 02484/Bandungrejosari/2012, tanggal 3 Mei 2012, luas 165 (seratus enam puluh lima) meter persegi, yang terletak di Kota Malang;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada kedua anaknya ananda ANAK 1 dan ananda ANAK 2 sebagaimana telah diwajibkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 14 Februari 2022 diktum putusan angka 5, dimana Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi hingga gugatan rekonvensi diajukan telah lalai memenuhi kewajiban memberi biaya pendidikan kepada kedua

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1157 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknyanya ananda ANAK 1 dan ananda ANAK 2 serta biaya kesehatan sejumlah:

4.1. Biaya Pendidikan:

4.1.1. ANAK 1 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.1.2. ANAK 2 sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4.2. Biaya Kesehatan ANAK 1 sejumlah Rp2.425.200,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun secara tunai dan sekaligus dengan jumlah total nafkah kedua anak sejumlah Rp963.656.146,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan kepada kedua anaknyanya ananda ANAK 1 dan ananda ANAK 2 serta biaya kesehatan hingga gugatan rekonvensi diajukan sebesar:

6.1. Biaya Pendidikan:

6.1.1. ANAK 1 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

6.1.2. ANAK 2 sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

6.2. Biaya Kesehatan ANAK 1 sejumlah Rp2.425.200,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam provisi, eksepsi dan pokok perkara ditolak dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah;

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1157 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 6 Maret 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 189/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 3 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, untuk saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat selama proses persidangan perkara *a quo*, sampai dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak bagi Tergugat, terhadap anak ANAK 1 dan anak ANAK 2 untuk dicabut;

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1157 K/Ag/2023



3. Menetapkan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ANAK 1, laki-laki, lahir di Malang tanggal 18 Februari 2011 dan anak ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang tanggal 16 November 2016 berada di bawah pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 14 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk mencabut hak *hadhanah* tersebut harus berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak karena Tergugat berkelakuan buruk sekali atau Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak tersebut atau Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;



Bahwa Termohon Kasasi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 telah melaksanakan pemeliharaan dengan baik dan tidak terbukti melanggar hak-hak anak, dalam perkara *a quo* juga telah didengar pendapat anak ANAK 1 karena usianya sudah mendekati 12 (dua belas) tahun, menyatakan keinginannya untuk bersama Termohon Kasasi, dan pendapat tersebut diberikan dalam keadaan tanpa tekanan. Sedangkan anak ANAK 2 masih berusia 7 (tujuh) tahun, belum bisa didengar pendapatnya;

Bahwa selama dalam asuhan Termohon Kasasi kedua anak tersebut berkembang dengan baik layaknya anak pada umumnya, sedangkan permasalahan adanya penghalangan terhadap hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan akses harus diberikan oleh Termohon Kasasi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan asas kepatutan. Demi tumbuh kembangnya anak dan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti*, hal-hal tersebut (tentang adanya penghalangan akses) tidak terbukti, sehingga sudah tepat dan benar *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1157 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON, S.E.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON, S.E.**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1157 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)